



Nomor 0477/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada saat akan menikah berstatus Duda 1 anak dan Perawan dan telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/19/V/1992 tanggal 11-05-1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Cenderawasih Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 bulan dan berpindah-pindah, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Merpati 16 N0 19, RT 006, RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selama lebih kurang 12 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Wanda Bepa bin Indra Gunawan, umur 23 tahun, (lahir 23-01-1993), anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - [REDACTED], umur 16 tahun (lahir 18-07-2001);
 - [REDACTED], umur 16 tahun (lahir 18-07-2001);kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 tahun, namun sejak awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya seperti layaknya seorang isteri;
5. Bahwa pada awal tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sering pulang sore dan sering tidak memperdulikan Pemohon dan apabila ditegur Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon, hal tersebut sering terjadi, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah teman Pemohon di jalan gang Harapan RT 003 RW 001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu selama lebih kurang 1 tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 dengan mediator **Drs.H. Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Termohon membenarkan posita pada angka 1 sampai angka 3 dalil dalam surat permohonan Pemohon;
- bahwa pada posita angka 4 dalam surat permohonan Pemohon, Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 bukan tahun 2011, penyebab pertengkaran yang sebenarnya, karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh, padahal Termohon bekerja di Asuransi sehingga sering pulang sore guna mencari nafkah anak-anak dan Termohon juga mentaati serta melayani Pemohon;
- bahwa posita pada angka 5 dan 6 adalah benar, Pemohon pergi dan tidak pernah kembali lagi dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam reflik secara lisan menyampaikan bahwa ia tetap bertahan pada apa yang telah disampaikannya dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap bertahan, sebagaimana yang telah disampaikan pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

- A. Alat bukti tertulis,
- B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/19/V/1992 tanggal 11 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

C. Alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon duda anak satu dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak, anak pertama ikut bersama Termohon, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama neneknya di Padang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang 19 tahun, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, puncaknya saat itu pada jam 13.00 WIB saksi dijemput oleh anak Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, dimana Termohon sering berangkat pagi dan pulang sore hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi layaknya suatu kehidupan rumah tangga suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kota [REDACTED],

Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu, setelah itu tinggal bersama menempati rumah sendiri di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 19 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon, ketika itu saksi menemani kakak perempuan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak dipedulikan oleh termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena karena masalah ekonomi dan Termohon sering pergi pagi dan pulang sore hari dan kewajiban Termohon sebagai isteri tidak dilaksanakan semestinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama setelah pertengkaran terjadi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak lagi berkomunikasi layaknya kehidupan suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, karena pada tahap pembuktian Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan untuk bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi sejak tanggal 10 Agustus sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Agustus 2017 dengan mediator **Drs.H. Salim Muslim**, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar kalau Termohon tidak mentaati Pemohon, justru Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh, padahal Termohon bekerja di Asuransi sehingga sering pulang sore guna mencari nafkah untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Nomor : 81/19/V/1992 tanggal 11 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon yang sering pergi pagi dan pulang sore dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terabaikan tugas-tugas Termohon dalam rumah tangga sebagai isteri yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon yang membenarkan adanya perselisihan itu sejak tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak awal tahun 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami-isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah S.w.t. pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan lkrar Talak atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1439 *Hijriyah* oleh **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00.-
2. Biaya proses	Rp 50.000,00.-
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,00.-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00.-
5. Biaya materai	Rp 6.000,00.- +
Jumlah	Rp 391.000,00.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)